



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NGADINO BIN SUNARDI;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Pebruari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jurutengah RT. 013 RW. 003 Desa Erorajo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MIKANIKA AGRILIA, S.H. dan KHOIRUL ANWAR, S.H., keduanya Advokat pada Kantor LKBH FSH UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber KM. 3 Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Register Nomor 51/SKK/2024/PN Wsb tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGADINO Bin SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) ekor sapi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masih ada hubungan keluarga"**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 367 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGADINO Bin SUNARDI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Xenia warna putih nomor polisi AA 8908 FC, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK034720, Nosin MD16631 atas nama Wawan Setyawan Alamat Blok Mawar Rt 003/02 Rejosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo;**Dikembalikan kepada saksi Watono Bin Sumarto;**
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Money Game;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **Ngadino Bin Sunardi**, pada hari Sabtu tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 bertempat di kandang sapi milik saksi Sunardi yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Erojejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) ekor sapi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masih ada hubungan keluarga”**, milik saksi korban Sunardi Bin Dullah Rusman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. WEL (DPO) sedang main ke rumah saksi KUSMANTO, pada saat itu Terdakwa, saksi KUSMANTO dan WEL (DPO) merencanakan untuk mencuri Sapi milik orang tua kandung Terdakwa yakni saksi Sunardi yang berada di kandang, setelah sepakat Terdakwa menelepon sdr. SUTARNO untuk mencari truk yang awalnya Terdakwa bilang untuk digunakan membawa pindahan/boyongan rumah, namun Sdr. SUTARNO tidak bisa mencari Truk dan saat itu Sdr. SUTARNO Terdakwa suruh menunggu di pertigaan Ngepon Padureso, setelah sepakat kemudian Terdakwa bertiga (Terdakwa, KUSMANTO, WEL) menggunakan kendaraan Xenia warna putih menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana Sdr. SUTARNO sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa berempati ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berempati naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erojejo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL telepon entah ke siapa dan tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. WEL, saksi KUSMANTO jalan kaki lewat kebun menuju kandang sapi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas tali yang mengikat sapi jantan namun sapi tersebut brontak dan lepas, kemudian yang kedua Terdakwa melepas tali ikatan sapi Betina dengan patok besi, setelah berhasil Terdakwa dan Sdr. WEL, saksi KUSMANTO menuntun sapi dari kandang dibawa ke tepi jalan raya dekat truk parkir, dan Sdr. SUTARNO menunggu di dekat mobil truk sambil mengawasi sekitarnya dan apabila ada orang lain melihat, akan memberitahu lewat telepon, setelah Sapi berada di dekat truk kemudian sapi dinaikkan dengan cara: Terdakwa bersama KUSMANTO

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tali pengikat Sapi dari atas Truk, Sdr. WEL mendorong sapi ke atas Truk dan Sdr. SUTARNO yang mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain, dan salah satu sopir yang Terdakwa tidak kenal menyiapkan Truk ke Tampingan / tanah yang belakangnya tinggi/tampingan biar mudah untuk naikkan sapi tersebut dan membuka bak truk, setelah berhasil dinaikkan kemudian dibawa pergi ke Klaten, sampai di Klaten seekor sapi tersebut Terdakwa jual bersama teman - teman dijual kepada seseorang namanya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan sapi sebanyak uang Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada seorang perantara penjual sapi di klaten yaitu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada sopir truk Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk pengembalian beli minum, rokok saat berangkat kepada SUTARNO Rp2.250.000,00 buat beli makan, minum, rokok saat pulang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. KUSMANTO mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. WEL mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Sdr. SUTARNO mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya buat operasional di perjalanan beli bensin;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sunardi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (1) ke-2 KUHP;**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **Ngadino Bin Sunardi**, pada hari Sabtu tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September Tahun 2023 bertempat di kandang sapi milik saksi Sunardi yang merupakan ayah kandung terdakwa yang beralamat di Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", milik saksi korban Sunardi Bin Dullah Rusman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. WEL (DPO) sedang main ke rumah saksi KUSMANTO, pada saat itu terdakwa, saksi KUSMANTO dan WEL (DPO) merencanakan untuk mencuri Sapi milik orang tua kandung Terdakwa yakni saksi Sunardi yang berada di kandang, setelah sepakat terdakwa menelepon sdr. SUTARNO untuk mencari truk yang awalnya terdakwa bilang untuk di gunakan membawa pindahan/boyongan rumah, namun Sdr. SUTARNO tidak bisa mencari truk dan saat itu Sdr, SUTARNO Terdakwa suruh menunggu di pertigaan Ngepon Padureso, setelah sepakat kemudian Terdakwa bertiga (Terdakwa, KUSMANTO, WEL) menggunakan kendaraan Xenia warna putih menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana Sdr. SUTARNO sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa berempat ngopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo), saat di lokasi tersebut Sdr. WEL telepon entah ke siapa dan tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. WEL, saksi KUSMANTO jalan kaki lewat kebun menuju kandang sapi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas tali yang mengikat sapi jantan namun sapi tersebut brontak dan lepas, kemudian yang kedua Terdakwa melepas tali ikatan sapi betina dengan patok besi, setelah berhasil Terdakwa dan Sdr. WEL, saksi KUSMANTO menuntun sapi dari kandang dibawa ke tepi jalan raya dekat truk parkir, dan Sdr. SUTARNO menunggu di dekat mobil truk sambil mengawasi sekitarnya dan apabila ada orang lain melihat, akan memberitahu lewat telepon, setelah sapi berada di dekat truk kemudian Sapi dinaikkan dengan cara : Terdakwa bersama KUSMANTO menarik tali pengikat sapi dari atas truk, Sdr. WEL mendorong sapi ke atas truk dan Sdr. SUTARNO yang mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain, dan salah satu sopir yang Terdakwa tidak kenal menyiapkan truk ke Tampingan / tanah yang belakangnya tinggi/tampingan biar mudah untuk naikkan Sapi tersebut dan membuka bak truk, setelah berhasil dinaikkan kemudian dibawa pergi ke Klaten, sampai di Klaten seekor sapi tersebut Terdakwa jual bersama teman - teman dijual kepada seseorang namanya Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah), Dari penjualan sapi sebanyak uang Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada seorang rantara penjual sapi di Klaten yaitu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada sopir truk Rp.600.000,00

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk pengembalian beli minum, rokok saat berangkat kepada SUTARNO Rp2.25.000,00 buat beli makan, minum, rokok saat pulang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. KUSMANTO mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. WEL mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Sdr. SUTARNO mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya buat operasional di perjalanan beli bensin;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sunardi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI BIN DULLAH RUSMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi ternak;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang telah hilang tersebut berjenis semintal berkelamin betina dengan warna badan merah/cokelat berumur sekitar 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih;
- Bahwa saksi kehilangan tanggal 7 September 2023 saat mengecek kandang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira dulu taksirannya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya seperti biasa saksi datang ke kandang untuk menyalakan lampu kandang serta akan memeriksa tali pengikat 2 (dua) ekor sapi tersebut saat itu masih berada di dalam kandang. Kemudian keesokan harinya, saksi diberitahu oleh adik saksi Sdri. Binem bahwa Sdr. Mispan mendapati dan melihat salah 1 (satu) ekor sapi yang saksi rawat tersebut lepas dari kandangnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mendatangi kandang sapi miliknya. Dan sewaktu Saksi mengecek kandang sapi tersebut didapati bahwa salah satu sapi berjenis semintal berkelamin betina sudah tidak

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kandang dan kandang dalam keadaan berantakan serta sekering listrik kandang yang sebelumnya saksi nyalakan lampunya saat itu dalam posisi mati. Lalu saksi dibantu bersama-sama dengan warga lainnya mencoba mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak diketemukan;

- Bahwa kondisi dari kandang sapi tersebut ada pagarnya dipalang tapi tidak dikunci jadi orang bisa masuk. Ada lampu juga untuk penerangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. DEDI WAHYUDI BIN BENI KHOSIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat mau bawa sapi, saksi ditelpon sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan 4 (empat) orang yaitu termasuk Sdr. Wel dan menyewa truk yang saksi bawa lalu bersama seseorang laki-laki yang yang tidak saksi kenal yang mengaku bahwa sapi yang dibawa adalah sapi miliknya dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB yang pergi ke kandang Sdr. Ngadino, Sdr. Wel, dan Sdr. Sukanto menaikkan sapi ke truk, sedangkan Sdr. Sutarno memantau. Kemudian, saksi dan Terdakwa naik truk, 3 (tiga) orang lainnya naik mobil Xenia menuju rumah seseorang di Karangnongko, Kab. Klaten;
- Bahwa sapi tersebut dihargai Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima ongkos sewa yang diberikan sebelum sapi tersebut dijual sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. KUSMANTO Bin MISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi bersama Terdakwa mengambil sapi milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 01.30 WIB di kandang milik orang tua Terdakwa di Desa Erorejo Kec. Wadaslantang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama saksi, Wel, Sutarno dan sopir truk yang saksi tidak kenal;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sapi betina jenis Simental warna bului merah cokelat warna kepala ada putihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut milik saksi Sunardi yaitu bapak dari Terdakwa;
- Bahwa mereka kemudian membawa sapi tersebut ke Klaten untuk dijual;
- Bahwa Sapi tersebut terjual Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dibagi-bagi dengan rincian Rp400.000,00 untuk perantara di Klaten, Rp.600.000,00 Terdakwa berikan kepada sopir truk untuk menyewa truk, untuk beli minum Rp225.000,00, untuk makan Rp250.000,00, dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00, saksi Rp2.000.000,00, Wel Rp2.000.000,00, dan Sutarno Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya untuk membeli bensin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dan Wel sedang main ke rumah saksi, saat itu Wel merencanakan untuk mencuri sapi milik bapak Terdakwa, dan ketika mereka sepakat, Terdakwa kemudian menyuruh Sutarno untuk mencari truk. Kemudian mereka berempat bertemu di pertigaan Ngepon Padureso. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Truk datang dengan sopir yang tidak saksi kenal dan saksi, Wel dan Terdakwa jalan kaki menuju kandang sapi, melepas tali sapi dan kemudian menuntun naik ke truk. Kemudian sapi tersebut mereka bawa ke Klaten untuk kemudian mereka jual dengan harga Rp11.300.000,00 dan uang tersebut telah dibagi-bagi dengan rincian Rp400.000,00 untuk perantara di Klaten, Rp.600.000,00 Terdakwa berikan kepada sopir truk untuk menyewa truk, untuk beli minum Rp225.000,00, untuk makan Rp250.000,00, dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00, saksi Rp2.000.000,00, Wel Rp2.000.000,00, dan Sutarno Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya untuk membeli bensin;
- Bahwa uang tersebut dipinjam lagi oleh Terdakwa dengan alasan untuk biaya ke Sumatera;
- Bahwa peran saksi dalam pencurian tersebut ikut mendorong sapi masuk ke dalam truk dan juga ikut sampai ke Klaten;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mencuri sapi adalah Wel;
- Bahwa yang mengenal pembeli sapi di Klaten adalah Wel;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban karena Terdakwa adalah anak dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. WATONO Bin SUMARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena mobil saksi dipergunakan untuk pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimiliki saksi mobil Daihatsu Senia warna putih / silver Nomor Polisi AA 8909 FC;
- Bahwa pada Terdakwa datang ke rumah saksi ditemani teman saksi yang bernama Mari, saat itu Mari bilang jika mobil akan disewa oleh Terdakwa untuk memuat sayur dan saat itu akan disewa kurang lebih 1 bulan dan disepakati jika per harinya disewa Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa saksi tahu jika kendaraan saksi dipergunakan untuk pencurian oleh Terdakwa setelah dipanggil Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi, akan tetapi ketika saksi melihat mobil tersebut ada di Bengkulu dan Terdakwa tidak dapat dihubungi, maka saksi mengambil mobil tersebut di Bengkulu yang pada saat saksi mengambil ternyata mobil tersebut akan digadaikan kepada seseorang senilai Rp30.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp1.400.000,00 untuk sewa selama 7 hari dan pada kenyataannya ada kekurangan uang sewa sekitar Rp.9.000.000,00;
- Bahwa total Terdakwa menyewa mobil saksi dari tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa sehingga setelah masalah ini selesai saksi berniat mendatangi rumah Terdakwa untuk menuntut kekurangan pembayaran sewa;
- Bahwa saksi melepas mobil kepada Terdakwa padahal dengan Terdakwa saksi belum kenal karena ada jaminan dari Mari jika kendaraan tersebut akan aman;
- Bahwa saksi bisa tahu jika kendaraan tersebut ada di Bengkulu karena di mobil tersebut ada GPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, karena saat di Bengkulu saya tidak akan menggadaikan mobil;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, sedang Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena menjadi Terdakwa dikarenakan turut serta mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ekor sapi milik Bapak kandang Terdakwa yang bernama Sunardi;
- Bahwa sapi tersebut diambil pada hari Selasa, tanggal 9 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB di kandang milik bapak Terdakwa yang beralamat di Erorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama Kusmanto, Wel, Sutarno dan sopir truk yang Terdakwa tidak kenal, kemudian membawa sapi tersebut ke Klaten untuk dijual;
- Bahwa sapi tersebut terjual Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dibagi-bagi dengan rincian Rp400.000,00 untuk perantara di Klaten, Rp.600.000,00 Terdakwa berikan kepada sopir truk untuk menyewa truk, untuk beli minum Rp225.000,00, untuk makan Rp250.000,00, dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00, saksi Rp2.000.000,00, Wel Rp2.000.000,00, dan Sutarno Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya untuk membeli bensin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dan Wel sedang main ke rumah Kusmanto, saat itu Kusmanto dan Wel merencanakan untuk mencuri sapi milik bapak Terdakwa, dan ketika mereka sepakat, Terdakwa kemudian menyuruh Sutarno untuk mencari truk. Kemudian mereka berempat bertemu di pertigaan Ngepon Padureso. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Truk datang dengan sopir yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa, Weld an Kusmanto jalan kaki menuju kandang sapi, melepas tali sapi dan kemudian menuntun naik ke truk. Kemudian sapi tersebut mereka bawa ke Klaten untuk kemudian mereka jual dengan harga Rp11.300.000, dan uang tersebut telah dibagi-bagi dengan rincian Rp400.000,00 untuk perantara di Klaten, Rp.600.000,00 Terdakwa berikan kepada sopir truk untuk menyewa truk, untuk beli minum Rp225.000,00, untuk makan Rp250.000,00, dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00, saksi Rp2.000.000,00, Wel Rp2.000.000,00, dan Sutarno Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang sapi milik orang tua dicuri karena Terdakwa juga membutuhkan uang untuk sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mencuri sapi adalah Wel;
- Bahwa sapi tersebut diambil tidak dengan persetujuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk menggadaikan mobil karena niat Terdakwa setelah urusan di Bengkulu beres, mobil akan Terdakwa bawa pulang dan akan Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa mobil tersebut sudah Terdakwa bayar akan tetapi masih ada kekurangan Rp5.000.000,00 yang akan Terdakwa bayar tetapi Terdakwa keburu ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan bapak Terdakwa memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KBM Xenia warna putih nomor polisi AA 8908 FC, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK034720, Nosin MD16631 atas nama Wawan Setyawan Alamat Blok Mawar Rt 003/02 Rejosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo;

2. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Money Game;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama WEL sedang main ke rumah saksi KUSMANTO, pada saat itu Terdakwa, saksi KUSMANTO dan WEL merencanakan untuk mencuri sapi milik orang tua kandang Terdakwa yakni saksi Sunardi yang berada di kandang;
- Bahwa benar setelah mereka sepakat untuk mencuri sapi milik saksi Sunardi, Terdakwa menelepon sdr. SUTARNO untuk mencari truk yang awalnya Terdakwa bilang untuk digunakan membawa pindahan/boyongan rumah, namun Sdr. SUTARNO tidak bisa mencari truk dan saat itu Sdr. SUTARNO Terdakwa suruh menunggu di pertigaan Ngepon Padureso;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi KUSMANTO dan WEL menggunakan kendaraan Xenia warna putih menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana Sdr. SUTARNO sudah menunggu, selanjutnya mereka berempat minum kopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo);
- Bahwa benar saat di lokasi tersebut WEL menelepon seseorang dan tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu Terdakwa bersama WEL dan saksi KUSMANTO berjalan kaki lewat kebun menuju kandang sapi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas tali yang mengikat sapi jantan namun sapi tersebut brontak dan lepas, kemudian Terdakwa melepas tali ikatan sapi betina dengan patok besi, setelah berhasil Terdakwa bersama WEL dan saksi KUSMANTO menuntun sapi dari kandang dibawa ke tepi jalan raya dekat truk diparkir, dan Sdr. SUTARNO

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di dekat mobil truk sambil mengawasi sekitarnya dan apabila ada orang lain melihat, akan memberitahu lewat telepon;

- Bahwa benar setelah sapi berada di dekat truk kemudian sapi dinaikkan dengan cara: Terdakwa bersama saksi KUSMANTO menarik tali pengikat sapi dari atas truk, WEL mendorong sapi ke atas truk dan SUTARNO yang mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain, dan sopir menyiapkan truk ke samping / tanah yang belakangnya tinggi biar mudah untuk naikkan sapi tersebut dan membuka bak truk, setelah berhasil dinaikkan kemudian sapi tersebut dibawa pergi ke Klaten, sesampai di Klaten sapi tersebut mereka jual kepada seseorang dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian uang dari penjualan sapi sebanyak Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada seorang perantara penjual sapi di klaten yaitu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada sopir truk Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk pengembalian beli minum, rokok saat berangkat kepada SUTARNO Rp2.250.000,00 buat beli makan, minum, rokok saat pulang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi KUSMANTO mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), WEL mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Sdr. SUTARNO mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya buat operasional di perjalanan beli bensin;
- Bahwa benar sapi milik saksi Sunardi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa, saksi KUSMANTO, WEL dan SUTARNO tersebut berjenis semintal berkelamin betina dengan warna badan merah/cokelat berumur sekitar 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa bersama WEL, SUTARNO dan saksi KUSMANTO mengabil sapi milik saksi Sunardi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sunardi adalah anak dan bapak, Terdakwa sebagai anak dan saksi Sunardi sebagai bapak;
- Bahwa perkara ini diungkap berdasarkan Laporan Kepolisian yang diajukan oleh saksi Sunardi;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sunardi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Juncto Pasal 367 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun terlebih dahulu Majelis Hakim mengoreksi pasal yang dijunctokan, bahwa yang benar adalah Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur ternak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama WEL sedang main ke rumah saksi KUSMANTO, pada saat itu Terdakwa, saksi KUSMANTO dan WEL merencanakan untuk mencuri sapi milik orang tua kandung Terdakwa yakni saksi Sunardi yang berada di kandang, setelah mereka sepakat untuk mencuri sapi milik saksi Sunardi, Terdakwa menelepon sdr. SUTARNO untuk mencari truk yang awalnya Terdakwa bilang untuk digunakan membawa pindahan/boyongan rumah, namun Sdr. SUTARNO tidak bisa mencari truk dan saat itu Sdr. SUTARNO Terdakwa suruh menunggu di pertigaan Ngepon Padureso, kemudian Terdakwa bersama saksi KUSMANTO dan WEL menggunakan kendaraan Xenia warna putih menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana Sdr. SUTARNO sudah menunggu, selanjutnya mereka berempati minum kopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berempati naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Eorejo), dan saat di lokasi tersebut WEL menelepon seseorang dan tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu Terdakwa bersama WEL dan saksi KUSMANTO berjalan kaki lewat kebun menuju kandang sapi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas tali yang mengikat sapi jantan namun sapi tersebut brontak dan lepas, kemudian Terdakwa melepas tali ikatan sapi betina dengan patok besi, setelah berhasil Terdakwa bersama WEL dan saksi KUSMANTO menuntun sapi dari kandang dibawa ke tepi jalan raya dekat truk diparkir, dan Sdr. SUTARNO menunggu di dekat mobil truk sambil mengawasi sekitarnya dan apabila ada orang lain melihat, akan memberitahu lewat telepon, setelah sapi berada di dekat truk kemudian sapi dinaikkan dengan cara: Terdakwa bersama saksi KUSMANTO menarik tali pengikat sapi dari atas truk, WEL mendorong sapi ke atas truk dan SUTARNO yang mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain, dan sopir menyiapkan truk ke tampingan / tanah yang belakangnya tinggi biar mudah untuk naikkan sapi tersebut dan membuka bak truk, setelah berhasil dinaikkan kemudian sapi tersebut dibawa pergi ke Klaten, sesampai di Klaten sapi tersebut mereka jual kepada seseorang dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi KUSMANTO, WEL dan SUTARNO mengambil sapi milik saksi Sunardi yang berada di kandang, kemudian mereka berempat membawa sapi milik saksi Sunardi tersebut ke Klaten bersama sopir truk yang dihubungi oleh WEL, sesampai di Klaten sapi tersebut mereka jual kepada seseorang dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang dari penjualan sapi sebanyak Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada seorang perantara penjual sapi di klaten yaitu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada sopir truk Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk pengembalian beli minum, rokok saat berangkat kepada SUTARNO Rp2.25.000,00 buat beli makan, minum, rokok saat pulang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi KUSMANTO mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), WEL mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Sdr. SUTARNO mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya buat operasional di perjalanan beli bensin;

Bahwa benar Terdakwa bersama WEL, SUTARNO dan saksi KUSMANTO mengambil sapi milik saksi Sunardi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sunardi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'ternak'

Bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, sehingga sapi termasuk dalam pengertian ternak karena memamah biak;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi KUSMANTO, WEL dan SUTARNO mengambil sapi milik saksi Sunardi yang berada di kandang, kemudian mereka berempat membawa sapi milik saksi Sunardi tersebut ke Klaten bersama sopir truk yang dihubungi oleh WEL, sesampai di Klaten sapi tersebut mereka jual kepada seseorang dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar sapi milik saksi Sunardi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa, saksi KUSMANTO, WEL dan SUTARNO tersebut berjenis semintal berkelamin betina dengan warna badan merah/cokelat berumur sekitar 2 (dua) tahun, di bagian kepala berwarna putih dan di bagian punggung belakang di atas ekor ada sedikit warna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'ternak' terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama WEL sedang main ke rumah saksi KUSMANTO, pada saat itu Terdakwa, saksi KUSMANTO dan WEL merencanakan untuk mencuri sapi milik orang tua kandang Terdakwa yakni saksi Sunardi yang berada di kandang, setelah mereka sepakat untuk mencuri sapi milik saksi Sunardi, Terdakwa menelepon sdr. SUTARNO untuk mencari truk yang awalnya Terdakwa bilang untuk digunakan membawa pindahan/boyongan rumah, namun Sdr. SUTARNO tidak bisa mencari truk dan saat itu Sdr. SUTARNO Terdakwa suruh menunggu di pertigaan Ngepon Padureso, kemudian Terdakwa bersama saksi KUSMANTO dan WEL menggunakan kendaraan Xenia warna putih menuju pertigaan Ngepon Padureso, sampai di sana Sdr. SUTARNO sudah menunggu, selanjutnya mereka berempat minum kopi di sebuah warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berempat naik mobil menuju ke lokasi (tepi jalan Ds. Erorajo), dan saat di lokasi tersebut WEL menelepon seseorang dan tidak begitu lama datang truk bersama sopirnya, setelah itu Terdakwa bersama WEL dan saksi KUSMANTO berjalan kaki lewat kebun menuju kandang sapi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



melepas tali yang mengikat sapi jantan namun sapi tersebut brontak dan lepas, kemudian Terdakwa melepas tali ikatan sapi betina dengan patok besi, setelah berhasil Terdakwa bersama WEL dan saksi KUSMANTO menuntun sapi dari kandang dibawa ke tepi jalan raya dekat truk diparkir, dan Sdr. SUTARNO menunggu di dekat mobil truk sambil mengawasi sekitarnya dan apabila ada orang lain melihat, akan memberitahu lewat telepon, setelah sapi berada di dekat truk kemudian sapi dinaikkan dengan cara: Terdakwa bersama saksi KUSMANTO menarik tali pengikat sapi dari atas truk, WEL mendorong sapi ke atas truk dan SUTARNO yang mengawasi situasi sekitar apabila ada orang lain, dan sopir menyiapkan truk ke tampingan / tanah yang belakangnya tinggi biar mudah untuk naikkan sapi tersebut dan membuka bak truk, setelah berhasil dinaikkan kemudian sapi tersebut dibawa pergi ke Klaten, sesampai di Klaten sapi tersebut mereka jual kepada seseorang dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mengambil sapi milik saksi Sunardi dengan cara Terdakwa melepas tali ikatan sapi betina dengan patok besi tersebut bisa dimaknai sebagai 'dengan cara memotong', karena dengan cara melepas tali tersebut Terdakwa telah meniadakan hubungan antara sapi dengan patok besi yang ada di kandang sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur 'dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi KUSMANTO, WEL dan SUTARNO mengambil sapi milik saksi Sunardi yang berada di kandang, kemudian mereka berempat membawa sapi milik saksi Sunardi tersebut ke Klaten bersama sopir truk yang dihubungi oleh WEL, sesampai di Klaten sapi tersebut mereka jual kepada seseorang dan laku dibayar Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang dari penjualan sapi sebanyak Rp11.300.000,00 (sebelah juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada seorang perantara penjual sapi di klaten yaitu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada sopir truk Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk pengembalian beli minum, rokok saat berangkat

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUTARNO Rp2.25.000,00 buat beli makan, minum, rokok saat pulang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa bagi berempat yaitu Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi KUSMANTO mendapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), WEL mendapat bagian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Sdr. SUTARNO mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya buat operasional di perjalanan beli bensin;

Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sunardi adalah anak dan bapak, Terdakwa sebagai anak dan saksi Sunardi sebagai bapak;

Bahwa perkara ini diungkap berdasarkan Laporan Kepolisian yang diajukan oleh saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Juncto Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair nPenuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM Xenia warna putih nomor polisi AA 8908 FC, tahun 2014, Noka

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA1JEK034720, Nosin MD16631 atas nama Wawan Setyawan Alamat Blok Mawar Rt 003/02 Rejosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo, di persidangan telah terbukti milik saksi Watono Bin Sumarto, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Money Game di persidangan telah terbukti dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Juncto Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ngadino Bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngadino Bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi AA 8908 FC, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK034720, Nosin MD16631 atas nama Wawan Setyawan Alamat Blok Mawar RT. 003/02 Rejosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo;

Dikembalikan kepada saksi Watono Bin Sumarto;

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Money Game;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh MIKHA D. PUTRI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)